

Implementasi Asas Equality Before The Law di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Ulfatul Mukaromah, Cahya Wulandari

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

ulfatulmukaromah1307@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Asas *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*), salah satunya terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, di mana narapidana dari institusi kepolisian mendapatkan perlakuan khusus berupa pemisahan blok hunian dan perbedaan fasilitas dengan alasan keamanan. Fenomena ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas nondiskriminasi serta menunjukkan lemahnya implementasi prinsip keadilan dalam sistem pemasyarakatan yang seharusnya menjunjung persamaan hak bagi seluruh narapidana. Berdasarkan pernyataan tersebut, tulisan ini akan membahas permasalahan pelaksanaan asas *Equality Before The Law* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan penyebab terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap narapidana eks-Polisi. Penelitian ini menggunakan metode

yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan petugas masyarakat serta narapidana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas nondiskriminasi telah tertuang secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif. Narapidana eks-Polisi mendapatkan perlakuan khusus yang tidak diberikan kepada narapidana lain, baik dalam penempatan blok hunian, fasilitas, maupun kegiatan pembinaan. Pemisahan ini dilakukan dengan alasan keamanan karena eks-Polisi bersebrangan dengan masyarakat, namun hal tersebut menyebabkan ketidaksetaraan hak di antara narapidana lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi asas *Equality Before The Law* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang masih menghadapi tantangan serius dan memerlukan evaluasi kebijakan yang menyeluruh.

Kata kunci: *equality before the law*, diskriminasi, lembaga pemasyarakatan, keadilan.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pernyataan ini menegaskan bahwa segala bentuk kewenangan, baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh warga negara, harus tunduk pada hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia menolak absolutisme kekuasaan dan menegaskan bahwa segala bentuk kewenangan harus dijalankan dalam kerangka norma

konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸⁶

Hukum dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai refleksi dari kondisi dan kebutuhan sosial masyarakat. Sebagai produk dari dinamika sosial, hukum bersifat adaptif dan mampu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, hukum bukanlah institusi yang statis, melainkan sistem yang terus berkembang untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman.⁴⁸⁷ Dalam beberapa kasus, hukum bahkan menjadi katalisator penting dalam menciptakan stabilitas sosial, ketertiban umum, dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya hukum diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan tertentu. Untuk mengetahui tujuan hukum maka dapat diatarik dari nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh hukum yaitu untuk menghadirkan tatanan yang adil, sehingga keberadaannya menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia.⁴⁸⁸

Salah satu asas fundamental yang menjadi pilar dalam negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas ini menjamin bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jabatan, maupun latar belakang sosial lainnya. Asas ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari prinsip *Rule of Law* dan telah secara tegas diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

⁴⁸⁶ Putra, D. P. (2021). Keadilan dan persamaan dalam perspektif konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum & Konstitusi*, 11(1), 45–60.

⁴⁸⁷ Aminuddin, A., & Fathurrahman, F. (2024). Analisis ketimpangan perlakuan terhadap narapidana di Lapas Indonesia. *Jurnal Pemasyarakatan*, 2(1), 55–70. <https://osf.io/jkf9x/download>

⁴⁸⁸ Maskur, M. A. (2016). Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 6(1), 41-57.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu, Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki empat institusi utama yang berfungsi sebagai pilar dalam penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat institusi ini memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjamin penegakan hukum yang adil, objektif, dan tidak memihak. Penerapan asas *Equality Before The Law* tercermin dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengharuskan perlakuan yang setara terhadap setiap individu di hadapan hukum. Asas ini juga merupakan salah satu dari tiga elemen pokok dalam konsep negara hukum berdasarkan prinsip *Rule of Law*, yang mencakup persamaan di depan hukum, supremasi hukum, serta jaminan atas perlindungan hak asasi manusia.⁴⁸⁹

Lembaga Pemasyarakatan atau sebagaimana disebut dengan (Lapas), sebagai bagian dari sistem peradilan pidana seharusnya menerapkan asas *Equality Before The Law* dalam perlakuannya terhadap narapidana. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi ketimpangan di mana narapidana dari golongan tertentu, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, sering mendapatkan perlakuan lebih baik dibandingkan dengan narapidana dari golongan masyarakat biasa. Heri Tahrer menekankan bahwa sistem hukum yang menjunjung *Rule of Law* harus memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara setara dan mendapatkan keadilan

⁴⁸⁹ Hakim, M. R. (2021). Rehabilitasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan humanis. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 87–98.

yang seimbang, tanpa melihat status sosial dan ekonomi.⁴⁹⁰ Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana Pasal 2 menyatakan bahwa Negara wajib mengakui, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia bagi semua individu tanpa diskriminasi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, menegaskan bahwa:

“Sistem Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.”

Dalam hal ini, asas nondiskriminasi yang diatur dalam Pasal 3 huruf b mengamanatkan bahwa narapidana tidak boleh diperlakukan berbeda berdasarkan latar belakang suku, ras, agama, etnis, kelompok, golongan, pandangan politik, kondisi sosial ekonomi, maupun jenis kelamin. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan perlakuan bagi setiap narapidana, tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada latar belakang sosialnya.

Implementasi asas tersebut dalam praktik pemasarakatan menunjukkan adanya tantangan serius yang mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas di lapangan. Kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di masyarakat menjadi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan. Realitas sering kali menunjukkan bahwa aturan yang tertulis tidak sepenuhnya dijalankan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang, di mana narapidana yang berasal dari anggota kepolisian dipisahkan dari narapidana lainnya hal ini dilakukan dengan dalih tindakan pembatasan karena keamanan serta

⁴⁹⁰ Yuliana, D., & Nuraini, L. (2023). Implementasi asas non-diskriminasi dalam pemasarakatan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 120–137.

untuk mengurangi potensi konflik, mengingat posisi mereka yang sering berseberangan dengan masyarakat. Perbedaan perlakuan dan Tindakan pembatasan terhadap narapidana kepolisian berdasarkan status institusionalnya tersebut bertentangan dengan asas nondiskriminasi yang telah termuat dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁴⁹¹

Fenomena ini bertentangan dengan filosofi pemasyarakatan yang berlandaskan teori keadilan, yang dalam konteks pemidanaan di Indonesia mengacu pada tiga bentuk keadilan, yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam perspektif teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan dipahami sebagai *justice as fairness*, yakni kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan tanpa adanya dominasi maupun keuntungan yang tidak adil berdasarkan faktor alamiah atau status sosial tertentu. Oleh sebab itu, fasilitas dan perlakuan terhadap narapidana semestinya tidak boleh dibedakan berdasarkan jabatan, latar belakang sosial, atau status institusional.⁴⁹²

Realitasnya justru memperlihatkan bahwa asas *Equality Before The Law* dalam sistem pemasyarakatan masih jauh dari implementasi yang ideal. Banyak ahli hukum dan masyarakat mempertanyakan efektivitas perubahan dari sistem "penjara" menjadi "lembaga pemasyarakatan," sebab pada kenyataannya, praktik diskriminatif masih terjadi di berbagai lapas. Selain itu, R. Achmad, S. Soeman Dipraja, dan Romli Atmasasmita menekankan bahwa lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penghukuman bagi narapidana, tetapi juga sebagai sarana

⁴⁹¹ Rahmadani, S., & Susanti, H. (2023). Diskriminasi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan: Antara hukum dan realitas. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(1), 33–47. <https://jurnal.ugm.ac.id/jki/article/download/56320/29541>

⁴⁹² Siregar, M. A., & Gunarto, G. (2022). Transformasi pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 203–219.

pembinaan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani masa pidana.

Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip *Equality Before The Law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di lembaga pemasyarakatan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Padahal, asas ini sangat penting dalam memastikan keadilan hukum yang tidak berpihak serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan *Equality Before The Law* dalam sistem peradilan pidana, terutama di lembaga pemasyarakatan, menjadi krusial untuk dikaji lebih dalam guna menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang ada serta mewujudkan sistem hukum yang benar-benar adil dan bebas dari diskriminasi.⁴⁹³

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan terkait pembatasan narapidana yang berasal dari anggota kepolisian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menjadi sebuah isu penting yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Asas *Equality Before The Law* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang".

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

1. Asas *Equality Before The Law*

Asas *Equality Before The Law* merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa terkecuali. Asas ini menuntut agar hukum diberlakukan secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, status sosial, ekonomi,

⁴⁹³ Mustofa, M., & Pramudita, R. (2023). Pemisahan narapidana eks-polisi di lapas: Tinjauan terhadap prinsip nondiskriminasi. *Jurnal Hukum Res Publica*, 9(2), 145–158.

maupun latar belakang institusional.⁴⁹⁴ Dalam konteks konstitusi Indonesia, asas ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar.⁴⁹⁵ Secara filosofis, prinsip ini berpijak pada gagasan *justice as fairness* dari John Rawls, yang mengutamakan kesetaraan dalam perlakuan hukum sebagai wujud keadilan substantif. Dalam pandangan Rawls, keadilan tidak hanya berarti perlakuan yang sama, melainkan juga memastikan bahwa perlakuan tersebut tidak memberikan keuntungan tidak adil kepada kelompok tertentu.⁴⁹⁶

Asas *Equality Before The Law* atau prinsip kesetaraan dalam hukum merujuk pada kedudukan yang setara bagi setiap individu dalam konteks hukum dan pemerintahan, baik secara normatif maupun dalam praktiknya. Dalam prinsip ini, setiap bentuk tindakan atau perlakuan diskriminatif dalam segala bentuknya dianggap bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dibenarkan. Asas ini memiliki peran sentral dalam sistem peradilan, karena menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum memiliki hak dan posisi yang sama di hadapan persidangan.⁴⁹⁷ Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya perbedaan perlakuan dari aparat peradilan, termasuk hakim, yang bersifat diskriminatif baik secara hukum maupun berdasarkan kategori tertentu.

Konsep *Equality Before The Law* memiliki karakter yang bersifat universal dan normatif. Secara global, prinsip ini telah

⁴⁹⁴ Rasjidi, L., & Rasjidi, I. (2020). Persamaan di hadapan hukum dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 175–190.

⁴⁹⁵ Nurrahman, A., & Prasetyo, A. D. (2022). Penegakan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang berkeadilan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 23–36.

⁴⁹⁶ Iskandar, M., & Hidayat, A. (2019). Realisasi nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan: Tinjauan perspektif teori John Rawls. *Jurnal Filsafat Hukum Pancasila*, 4(1), 55–70. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/JFHP/article/download/3210/2187>

⁴⁹⁷ Wulandari, C. (2020). Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1-14.

menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur hukum modern yang mensyaratkan adanya keadilan hukum bagi semua warga negara. Dalam ranah doktrinal, asas ini tercantum dalam berbagai dokumen hukum utama yang mengatur bahwa ketentuan hukum berlaku bagi seluruh individu tanpa pengecualian. Dalam kerangka ini, hukum tidak boleh menjadi alat untuk menguntungkan kelompok tertentu tanpa landasan yang sah menurut aturan yang berlaku. Setiap bentuk pengecualian yang tidak beralasan dalam hukum merupakan pelanggaran terhadap nilai dasar dari hukum itu sendiri.

Prinsip kesetaraan dalam hukum tidak hanya berdiri sebagai norma formal, melainkan juga terkait erat dengan dinamika sosial dan ekonomi yang melingkupinya. Namun demikian, pemahaman bahwa kesetaraan hanya berlaku di hadapan hukum dapat menimbulkan kesan bahwa ketidaksetaraan dalam aspek sosial dan ekonomi adalah hal yang dapat diterima. Perbedaan penerapan kesetaraan dalam ranah hukum dibandingkan dengan bidang sosial dan ekonomi inilah yang menyebabkan prinsip *Equality Before The Law* sering kali terpinggirkan dalam realitas sosial yang terus berubah.

2. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana di Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjeraan, tetapi juga bertujuan untuk membina dan merehabilitasi narapidana agar dapat kembali berperan positif di tengah masyarakat. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.⁴⁹⁸

Berbeda dengan sistem kepenjaraan sebelumnya yang bersifat represif dan tidak manusiawi, sistem pemasyarakatan mengusung pendekatan yang lebih humanis dan berlandaskan

⁴⁹⁸ Lestari, D., & Wicaksono, B. (2022). Pemenuhan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan berbasis hak asasi manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 13(1), 27–42.

pada nilai-nilai Pancasila. Dalam pendekatan ini, narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek yang harus diberantas, melainkan sebagai individu yang perlu dibina karena pernah melakukan kesalahan. Fokus pembinaan diarahkan pada penyebab yang mendorong perilaku menyimpang, bukan pada pelaku semata.⁴⁹⁹

Pemasyarakatan dilaksanakan melalui sistem yang terstruktur dan melibatkan kerja sama antara petugas, narapidana, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah membantu narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan menghindari pengulangan tindak pidana, agar kelak dapat diterima kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pergeseran dari sistem kepenjaraan ke pemasyarakatan didorong oleh perlunya pendekatan yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁵⁰⁰

2.1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dikenal juga sebagai Lapas Kedungpane, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Lapas ini berlokasi di Jalan Semarang–Boja KM 4, Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dan mulai beroperasi pada 13 Maret 1993 setelah diresmikan oleh Menteri Kehakiman saat itu, Ismail Saleh. Menariknya, lembaga ini telah ada sejak era kolonial Belanda. Saat ini, kapasitas hunian resmi Lapas hanya 663 orang, namun dihuni oleh sekitar 1.650 warga binaan, yang berarti terjadi kelebihan kapasitas hingga hampir 149% per September 2024. Secara fisik, bangunan Lapas Kelas I Semarang

⁴⁹⁹ Fadillah, M., & Taufik, A. (2020). Pelanggaran prinsip keadilan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Transformasi Hukum*, 8(2), 189–204.

⁵⁰⁰ Hidayatullah, R., & Maulida, N. (2023). Equality before the law dalam konteks perlakuan terhadap napi eks-aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 103–119.

menyerupai kompleks paviliun dan berdiri di atas lahan seluas 4,5 hektar, dengan bangunan utama mencakup 1,3 hektar. Fasilitas yang tersedia meliputi gedung kantor dua lantai, aula pertemuan, fasilitas pembinaan dan keamanan, 12 (dua belas) blok hunian, tempat ibadah (masjid dan gereja), poliklinik, bengkel kerja, pos penjagaan, dapur, gudang, sarana olahraga, serta rumah dinas bagi pegawai.



Gambar 1. Denah Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang

Lapas Kelas I Semarang memiliki 12 (dua belas) blok hunian yang masing-masing terdiri dari 21 (dua puluh satu) kamar. Setiap blok dinamai dengan sebutan khas seperti Padepokan Abimanyu, Bima, Citrawirya, Drupada, Ekalaya, Fatruk, Gatot Kaca, Hanoman, Indra, Janaka, Kresna, dan Lesmana. Pembagian ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemsarakatan yang mencakup pembinaan, pengawasan, pengamanan, serta bimbingan terhadap narapidana dan anak didik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Non Diskriminasi

1) Asas Non Diskriminasi Menurut Ahli

Menurut Nihal Jayawickrama, diskriminasi dapat dipahami sebagai bentuk perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan karakteristik tertentu yang melekat pada individu

tersebut. Fenomena ini umum dijumpai dalam kehidupan sosial karena adanya kecenderungan manusia untuk membedakan individu lain berdasarkan suku, jenis kelamin, ras, agama, keyakinan politik, kondisi fisik, dan atribut sosial lainnya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 2 juga menegaskan prinsip non-diskriminasi, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh kehilangan hak-haknya hanya karena perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau latar belakang lain. Prinsip ini menjamin bahwa semua orang memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan berhak atas perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan ras dan etnis.⁵⁰¹

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Paul Sieghart, yang menempatkan prinsip non-diskriminasi sebagai elemen fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia. Paul menilai bahwa prinsip ini tidak harus selalu dituangkan secara eksplisit, karena sudah melekat dalam setiap norma HAM. Substansi dari asas ini juga mencakup pengakuan terhadap keunikan setiap individu, dengan tujuan utama memastikan bahwa hak asasi dapat dinikmati secara setara tanpa pengecualian.⁵⁰²

2) Asas Nondiskriminasi menurut Pasal 3 Huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan merupakan regulasi terbaru yang memperbarui sistem pembinaan narapidana di Indonesia. Dalam Pasal 3 huruf b, dijelaskan bahwa:

⁵⁰¹ Yuliana, D., & Nuraini, L. (2023). Implementasi asas non-diskriminasi dalam pemasarakatan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 120–137.

⁵⁰² Santoso, T., & Wulandari, F. (2023). Hak narapidana dan pelanggaran dalam praktik: Kritik terhadap penerapan equality before the law di lapas Indonesia. *Jurnal HAM dan Keadilan Sosial*, 5(1), 91–108. <https://doi.org/10.30641/hks.v5i1.8395>

“Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin”.

Asas ini dimaksudkan untuk menjamin kesetaraan hak-hak narapidana, baik dalam aspek pembinaan, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, maupun program-program reintegrasi sosial.

Landasan Teori

Teori Keadilan

Keadilan, atau *iustitia*, berasal dari kata "adil" yang secara etimologis berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, serta berpihak pada kebenaran dan kepatutan. Secara umum, keadilan mencerminkan sikap dan tindakan yang mengatur hubungan antar manusia berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban, tanpa adanya perlakuan istimewa atau pilih kasih. Inti dari konsep ini adalah memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya, sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Dalam makna filosofis, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, tidak berpihak secara tidak sah, dan menjamin keseimbangan dalam interaksi sosial, politik, dan hukum.

Istilah “adil” juga berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti “tengah,” yakni menggambarkan suatu sikap objektif yang tidak condong ke satu pihak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan dipahami sebagai suatu kondisi di mana setiap individu memperoleh haknya secara proporsional, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh. Konsep *Equality Before The Law* atau persamaan di hadapan hukum merupakan bagian integral dari keadilan, meskipun dalam praktiknya terkadang menimbulkan ketidakseimbangan persepsi, terutama ketika persamaan formal tidak dibarengi dengan keadilan substantif.

John Rawls, dalam teorinya mengenai keadilan, menawarkan dua prinsip utama sebagai solusi atas persoalan

ketimpangan. Prinsip pertama adalah kebebasan yang setara seluas-luasnya (*principle of greatest equal liberty*), yang mencakup hak berpartisipasi dalam politik, kebebasan berbicara dan beragama, kebebasan individu, serta hak untuk memiliki dan mempertahankan properti pribadi. Prinsip ini menegaskan pentingnya kebebasan dasar yang harus dijamin secara merata bagi setiap warga negara. Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana asas *Equality Before The Law* diterapkan dalam praktik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, khususnya terhadap narapidana yang berasal dari institusi kepolisian. Metode yuridis-empiris dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji norma hukum tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga dalam konteks penerapannya di lapangan melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek penelitian.

Lokasi penelitian ditetapkan di Lapas Kelas I Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kebijakan internal di lapas tersebut yang memisahkan narapidana yang berasal dari anggota kepolisian dengan narapidana lainnya, sebuah kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁵⁰³

⁵⁰³ Saragih, D. S., & Rahayu, N. (2020). Analisis diskriminasi dalam perlakuan terhadap narapidana di Indonesia: Studi kasus lapas overkapasitas. *Jurnal Penelitian Hukum Lex Suprema*, 12(2), 112–130. <https://doi.org/10.25041/lexsuprema.v12i2.4421>

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi penyusunan proposal, perizinan ke instansi terkait, serta penyusunan instrumen penelitian. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui observasi langsung di lapas, wawancara mendalam dengan petugas lapas, narapidana, serta pembimbing pemasyarakatan di lapas tersebut. Studi kepustakaan juga dilakukan secara paralel untuk memperoleh landasan teoritis dan hukum yang mendalam. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan diolah dalam proses analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi partisipatif untuk mengamati situasi aktual di lapas, wawancara semi-terstruktur untuk menggali perspektif para informan, dan studi kepustakaan untuk mendukung temuan empiris dengan teori dan peraturan hukum yang relevan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah), dan bahan hukum tersier (pedoman penulisan, dan dokumen pendukung lainnya).

Validitas data dijamin melalui metode triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, teori, dan teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai narasumber seperti petugas lapas, narapidana, dan pembimbing pemasyarakatan. Triangulasi teori melibatkan analisis temuan lapangan menggunakan teori keadilan hukum, guna menilai apakah kebijakan pemisahan narapidana mencerminkan prinsip keadilan atau justru menciptakan perlakuan istimewa yang diskriminatif. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan hasil observasi,

wawancara, dan studi pustaka untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan objektif.⁵⁰⁴

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Selanjutnya, data direduksi untuk menyaring informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk naratif untuk mempermudah pemahaman. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan, yang kemudian diverifikasi untuk memastikan keakuratannya dengan membandingkan antara data empiris dan teori hukum yang digunakan. Hasil dari proses ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan asas *Equality Before The Law* di Lapas Kelas I Semarang, khususnya dalam konteks pemisahan narapidana anggota kepolisian

PEMBAHASAN

Pelaksanaan asas *Equality Before The Law* di Lapas Kelas I Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Indonesia sebagai negara hukum telah menjunjung tinggi asas *Equality Before The Law* sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukumnya. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa terkecuali, serta tanpa adanya perlakuan diskriminatif atas dasar status, latar belakang, atau profesi. Asas ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, asas ini merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), di mana

⁵⁰⁴ Kuswanto, H., & Ramadani, R. (2021). Evaluasi pelaksanaan prinsip non-diskriminasi dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8(2), 141–158.

hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga pelindung hak-hak individu. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa Asas *Equality Before The Law* merupakan syarat mutlak dalam sistem peradilan pidana modern yang menjunjung tinggi keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep ini juga erat kaitannya dengan prinsip *Rule of Law*, yang mencakup tiga elemen penting: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵⁰⁵

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam lingkup peradilan pidana memiliki peran penting sebagai institusi akhir dari rantai sistem penegakan hukum. Lapas bukan hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan dan rehabilitasi narapidana agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Salah satunya ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Lapas Kelas 1 Semarang ini merupakan lapas terbesar di Jawa Tengah dengan kapasitas narapidana mencapai 663 Warga Binaan dengan jumlah penghuni 1.650 atau kelebihan kapasitas. Lapas Kelas 1 Semarang merupakan lapas yang dikhususkan untuk narapidana laki-laki. Lapas Kelas 1 Semarang ini terbagi menjadi 12 (dua belas) blok hunian, dengan masing-masing bloknya terdiri dari 21 (dua puluh satu) kamar. Pembagian Blok tahanan tersebut didasarkan pada tingkat resiko dan jenis kejahatan yang dilakukan dengan proses assessmen terhadap narapidana.⁵⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rizal selaku Staff Pembimbing Pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Semarang Pada Tanggal 14 Mei Tahun 2025 diperoleh keterangan sebagai berikut:

⁵⁰⁵ Mustofa, M., & Pramudita, R. (2023). Pemisahan narapidana eks-polisi di lapas: Tinjauan terhadap prinsip nondiskriminasi. *Jurnal Hukum Res Publica*, 9(2), 145–158.

⁵⁰⁶ Lestari, D., & Wicaksono, B. (2022). Pemenuhan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan berbasis hak asasi manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 13(1), 27–42.

“Hampir 70% dari penghuni lapas tersebut merupakan Narapidana Tindak Pidana Narkotika. Blok tahanan tersebut terdiri dari a. Narapidana Lansia, b. Narapidana Tindak Pidana Umum, c. Narapidana Tindak Pidana Narkotika, d. Narapidana Tindak Pidana Narkotika, e. Narapidana Tindak Pidana Narkotika, f. Narapidana Tindak Pidana Narkotika, g. Narapidana Tindak Pidana Narkotika, h. Narapidana Tindak Pidana Umum, i. Narapidana Tidak Pidana Korupsi, j. Narapidana Rehabilitasi atau Narapidana Tunggu, k. Narapidana Pelanggaran, l. Narapidana Campuran”.

Selama menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang tersebut para narapidana mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 9 menyatakan bahwa:

“Narapidana berhak: a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi; d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. Mendapatkan layanan informasi; f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan Masyarakat”.⁵⁰⁷

⁵⁰⁷ Hapsari, I., & Gunawan, A. (2020). Peran pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam reintegrasi narapidana. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 5(2), 33–50.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Johan Setiawan selaku Staff Pembimbing Pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Semarang Pada Tanggal 14 Mei Tahun 2025 diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Sebagai bentuk pemenuhan dari hak-hak dasar narapidana tersebut Lapas Kelas 1 Semarang menyediakan dua proses pembinaan yakni Pembinaan Kepribadian yang meliputi Upacara Kesadaran Nasional, LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris), Pembinaan kerohanian, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) / Kejar Paket, Kesenian Rebana/marawis, Kesenian Lukis, Kesenian Musik (Band dan paduan suara), Membaca buku (perpustakaan), Pramuka, Olah Raga (Volly, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, fitness, dan lain sebagainya). Adapun Pembinaan Kepribadian meliputi Bengkel Perkayuan, Kerajinan Kerupuk, Kerajinan Tempe, Pembuatan Cuttonbud, Pembuatan Kursi Rotan, Pembuatan Keset, Pembuatan Kain Batik, Kerajinan Kaligrafi, Jasa Cuci dan Setrika (Laundry), Jasa Potong Rambut, Jasa Las Listrik, Penjahitan, Sablon dan Bordir Kerajinan Tangan (Handycraft), Pertanian dan Perkebunan, Produksi Es Batu, Budidaya Perikanan, Pembuatan Kasur, Bantal dan Guling Dakron. Terdapat juga fasilitas layanan bagi warga binaan yakni meliputi Tempat Ibadah (Masjid, Gereja), Poliklinik (umum, gigi, psikologi dan manula), Fitness center, Lapangan olah raga (volly, futsal, badminton, tenis, jogging track), Aula Pertemuan, Dapur, Kantin, Toko Kelontong, Telepon Umum, Perpustakaan, Ruang Belajar Mengajar (PKBM), Ruang Kesenian, Ruang Pembinaan dan Bengkel Kerja, Layanan Informasi Self Service”.

Semua hak-hak dasar yang telah di berikan tersebut namun masih terdapat warga binaan atau narapidana yang tidak mau mengambil haknya itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rizal selaku Staff Pembimbing Pemasyarakatan di

Lapas Kelas 1 Semarang Pada Tanggal 14 Mei Tahun 2025 diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Para narapidana atau warga binaan yang tidak mengambil haknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pendidikan narapidana tersebut sebelum menjadi tahanan. Ada Sebagian narapidana yang tidak mau menjalankan proses pembinaan kepribadian dan kemandirian tersebut alhasil hal itu berdampak pada penilaian narapidana tersebut selama di dalam lapas. Padahal hak-hak tersebut telah disampaikan saat narapidana memasuki lapas dengan cara sosialisasi dan saat proses pembinaan kemandirian dan kepribadian guna mempercepat masa tahanan narapidana dengan adanya program khusus seperti remisi”.

Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls dalam konteks teori keadilan, pelaksanaan prinsip *Equality Before The Law* di Lapas Kelas I Semarang mencerminkan dua prinsip utama: kebebasan setara (*greatest equal liberty*) dan prinsip perbedaan serta kesetaraan atas kesempatan (*difference principle* dan *fair equality of opportunity*). Meskipun hak-hak dasar telah diberikan secara merata kepada semua narapidana, fakta bahwa sebagian narapidana tidak memanfaatkan hak-hak tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam penerapan keadilan substantif. Ketidaksanggupan atau keengganan narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan merupakan indikator bahwa perlakuan yang setara secara formal belum cukup. Mereka memerlukan pendekatan afirmatif untuk memastikan bahwa kesempatan yang tersedia benar-benar dapat diakses secara setara. Oleh karena itu, keadilan dalam arti filosofis, yaitu memberikan hak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individu, menjadi hal yang krusial dalam memastikan keberhasilan sistem pemasyarakatan. Keadilan yang sejati dalam pemasyarakatan bukan hanya soal ketersediaan hak, tetapi juga bagaimana hak itu dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua warga binaan, sesuai dengan prinsip Rawlsian

bahwa sistem sosial harus dirancang untuk menguntungkan yang paling kurang beruntung sekalipun.

Pemisahan terhadap narapidana yang merupakan anggota kepolisian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Terlepas dari hak-hak dasar yang telah diberikan tersebut masih terdapat ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi di Lapas Kelas 1 Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rizal selaku Staff Pembimbing Pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Semarang Pada Tanggal 14 Mei Tahun 2025 diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dari total semua narapidana yang ada di lapas tersebut yakni mencapai 1.650 warga binaan, semua narapidana tersebut tidak bisa mendapatkan akses pembinaan kemandirian hal ini terjadi karena terbatasnya sarana pra-sarannya yang menunjang atau mendukung warga binaan untuk melaksanakan proses pembinaan kemandirian. Terdapat sistem seleksi yang di berlakukan bagi narapidana untuk melaksanakan proses pembinaan kemandirian. Hal tersebut tidak bisa di akses oleh semua narapidana. Muhammad Rizal juga menjelaskan bahwa seharusnya Narapidana Tindak Pidana Narkotika tidak boleh masuk dalam kegiatan kemandirian, hal tersebut di peruntukan bagi narapidana selain Tindak Pidana Narkotika, namun karena hampir 70% penghuni di Lapas Kelas 1 Semarang adalah Narapidana Tindak Pidana Narkotika, peraturan tersebut seakan kabur dan tidak berlaku”.

John Rawls mengungkapkan bahwa pernyataan ini menunjukkan ketimpangan kesempatan yang mencederai prinsip *fair equality of opportunity*. Semua narapidana, apapun tindak pidananya, seharusnya memiliki akses yang sama terhadap program pembinaan, karena hak atas rehabilitasi dan pengembangan diri merupakan bagian dari keadilan substantif. Ketika fasilitas terbatas hanya dinikmati oleh kelompok tertentu melalui seleksi yang tidak sepenuhnya transparan, sistem keadilan menjadi bias dan eksklusif. Ketidakadilan lain yang

terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang ialah adanya pembagian Blok hunian yang terkesan diskriminatif karena narapidana anggota kepolisian di tenpatkan dalam Blok hunian khusus dan berbeda dengan narapidana lainnya. Berdasarkan hasil diskusi dengan Bapak Usman Madjid selaku Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Semarang Pada Tanggal 1 Oktober Tahun 2024 diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pemisahan ini dilakukan dengan alasan keamanan, seperti yang kita tahu mengingat posisi anggota kepolisian yang di masa lalu kerap berada di posisi berseberangan dengan narapidana umum yang mungkin merasa dirugikan oleh tindakan penegakan hukum tersebut. Penempatan terpisah ini dimaksudkan untuk menghindari konflik atau tindakan balas dendam”.

Meskipun keamanan adalah alasan rasional, pemisahan berdasarkan latar belakang institusional tanpa ukuran objektif mengarah pada pelanggaran prinsip *justice as fairness*. Rawls menekankan bahwa setiap bentuk perlakuan khusus harus dapat dibenarkan secara moral dan tidak merugikan pihak lain yang dalam hal ini adalah narapidana non-aparat yang merasa diperlakukan berbeda dan kurang adil. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Nanda sebagai Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas 1 Semarang Pada Tanggal 14 Mei Tahun 2025 diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Saya juga tidak suka dengan anggota kepolisian, seharusnya mereka mengayomi Masyarakat namun malah sebaliknya. Saya juga merasa bahwa proses pengadilan yang saya jalani tidaklah adil”.

Pernyataan ini mencerminkan adanya ketegangan sosial dan persepsi ketidakadilan antarwarga binaan. Ketika keadilan tidak terasa merata, rasa kepercayaan terhadap sistem hukum menurun dan memperbesar resistensi sosial dalam lingkungan pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rizal selaku Staff Pembimbing Pemasyarakatan di

Lapas Kelas 1 Semarang Pada Tanggal 14 Mei Tahun 2025 diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Memang benar terdapat pemisahan Blok hunian bagi narapidana eks-Polisi dan eks-TNI di Lapas Kelas 1 Semarang. Pemisahan tersebut merupakan kebijakan internal di Lapas Kelas 1 Semarang, sel hunian untuk eks-Polisi dan eks-TNI ini di tempatkan di bagian depan dan merupakan sel baru. Pemisahan ini dilakukan karena adanya ketidakharmonisan antara penegak hukum seperti institusi Polri atau TNI dengan masyarakat sipil. Untuk menghindari ketegangan atau konflik dalam sel hunian maka di buatlah kebijakan untuk memisahkan narapidana eks-Polisi dan eks-TNI tersebut”.

Pembedaan fasilitas yang lebih layak karena alasan asal profesi bertentangan dengan prinsip *Equality Before The Law* dalam perspektif teori keadilan. Hak atas perlakuan manusiawi tidak boleh dikaitkan dengan profesi sebelumnya, melainkan harus diberikan merata kepada semua narapidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tinu sebagai Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas 1 Semarang Pada Tanggal 14 Mei Tahun 2025 diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Tidak hanya pemisahan Blok hunian, sistem kunjungan bagi narapidana eks- Polisi dan eks-TNI tersebut juga terpisah dan berada di depan dengan fasilitas yang jauh lebih baik seperti café. Hal ini dilakukan karena solidaritas yang kental dalam institusi tersebut sehingga terkadang adanya teman satu instansi yang datang untuk berkunjung dan memakai baju dinas membuat adanya kebijakan untuk penempatan yang berbeda bagi kunjungan narapidana eks-Polisi dan eks-TNI. Selain itu Blok hunian yang ditempati narapidana eks-Polisi dan eks-TNI juga mempunyai fasilitas yang berbeda. Semakin di depan Blok hunian tersebut semakin bagus fasilitasnya dan makanan yang diberikan pun juga berbeda. Untuk mengakali makanan yang tidak enak tersebut, saya yang dulunya sebagai bandar narkotika mencari cara agar bisa mendapatkan uang di dalam lapas. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengedarkan

narkotika di dalam lapas. Dari hasil penjualan tersebut cukup buat saya makan enak dan tabungan saat keluar dari lapas. Namun saya berharap agar cepat bebas dan mendapatkan uang dengan cara yang lebih baik tidak dengan cara haram seperti ini”.

Testimoni ini menyoroiti bagaimana diskriminasi struktural dalam fasilitas mendorong kecemburuan dan bahkan perilaku kriminal sebagai bentuk adaptasi. Dalam kerangka Rawls, hal ini menandakan kegagalan prinsip keadilan distributif yang seharusnya menciptakan manfaat terbesar bagi kelompok paling rentan, bukan memperkuat dominasi kelompok tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rizal selaku Staff Pembimbing Pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Semarang Pada Tanggal 14 Mei Tahun 2025 diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Narapidana eks-Polisi dan eks-TNI tersebut juga mempunyai tugas yang berbeda di dalam lapas yakni membantu petugas pemasyarakatan untuk pelatihan disiplin seperti baris-berbaris dan lainnya. Hal ini dilakukan karena mereka sudah terlatih disiplin dan mendapatkan pendidikan atau pelatihan saat dalam instansinya dahulu”.

Walaupun peran tambahan ini tampak positif, jika hal ini berdampak pada pemberian hak istimewa yang tidak diberikan kepada narapidana lain, maka praktik ini tetap menimbulkan ketidakadilan. Rawls mengakui pentingnya peran sosial, tetapi setiap manfaat tambahan harus bisa diterima secara adil oleh semua pihak.

Berdasarkan pernyataan tersebut kita ketahui bahwa dalam praktik di lapangan, masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma dan implementasi. Perbedaan kebijakan ini berpotensi melanggar prinsip *Equality Before The Law*, karena memberikan perlakuan yang berbeda hanya berdasarkan latar belakang institusional. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 3 huruf b, ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas

nondiskriminasi.⁵⁰⁸ Asas ini dimaksudkan untuk menjamin kesetaraan hak-hak narapidana, baik dalam aspek pembinaan, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, maupun program-program reintegrasi sosial.

Sistem pemasyarakatan yang kini digunakan merupakan hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berlandaskan pada Pancasila. Salah satu nilai dasar Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang secara eksplisit menghendaki perlakuan manusiawi dan nondiskriminatif bagi seluruh warga binaan. Oleh karena itu, pemisahan berbasis profesi atau institusi tanpa dasar hukum yang jelas tidak hanya bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi, tetapi juga tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar pembinaan pemasyarakatan.⁵⁰⁹

Undang-Undang Pemasyarakatan juga menekankan bahwa satu-satunya penderitaan narapidana adalah hilangnya kemerdekaan. Ini berarti, selain kebebasan fisik, narapidana tetap memiliki hak-hak lainnya yang wajib dijamin, termasuk hak atas perlakuan yang sama, pembinaan, pendidikan, kesehatan, dan reintegrasi sosial. Pemisahan yang bersifat diskriminatif dapat menciptakan stigma sosial baru dan menghambat tujuan utama pemasyarakatan yaitu reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan asas *Equality Before The Law* di Lapas Kelas I

⁵⁰⁸ Saragih, D. S., & Rahayu, N. (2020). Analisis diskriminasi dalam perlakuan terhadap narapidana di Indonesia: Studi kasus lapas overkapasitas. *Jurnal Penelitian Hukum Lex Suprema*, 12(2), 112–130. <https://doi.org/10.25041/lexsuprema.v12i2.4421>

⁵⁰⁹ Iskandar, M., & Hidayat, A. (2019). Realisasi nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan: Tinjauan perspektif teori John Rawls. *Jurnal Filsafat Hukum Pancasila*, 4(1), 55–70. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/JFHP/article/download/3210/2187>

Semarang masih menghadapi tantangan, terutama dalam mewujudkan prinsip nondiskriminasi secara utuh.⁵¹⁰

SIMPULAN

1. Penerapan asas *Equality Before The Law* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan meliputi pemenuhan hak-hak dasar narapidana secara umum, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta akses terhadap berbagai fasilitas pembinaan. Meskipun hak-hak ini dijamin secara normatif dan diupayakan melalui berbagai program pembinaan, keterbatasan sarana serta kebijakan seleksi pembinaan justru menciptakan ketimpangan akses antar narapidana. Ketidaksesuaian antara teori keadilan dan kenyataan di lapangan justru menciptakan ketimpangan dalam penerapan keadilan yang seharusnya merata, karena pada praktiknya tidak semua narapidana mendapat peluang yang setara untuk menggunakan hak-hak mereka secara maksimal.
2. Alasan terjadinya tindakan diskriminatif berupa pemisahan narapidana yang berasal dari institusi kepolisian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah adanya kebijakan internal yang didasarkan pada pertimbangan keamanan dan potensi konflik sosial antarwarga binaan. Pemisahan blok hunian, kunjungan, dan fasilitas bagi eks-anggota Polri dan TNI, meskipun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas, secara tidak langsung menciptakan perlakuan istimewa yang tidak didasarkan pada hukum tertulis, melainkan status institusionalnya. Praktik ini bertentangan dengan asas nondiskriminasi dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta

⁵¹⁰ Kuswanto, H., & Ramadani, R. (2021). Evaluasi pelaksanaan prinsip non-diskriminasi dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8(2), 141–158.

mencederai nilai-nilai keadilan menurut teori John Rawls, di mana setiap bentuk perlakuan khusus harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan tidak boleh menimbulkan ketidaksetaraan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *Equality Before The Law* di Lapas Kelas I Semarang masih belum sepenuhnya terwujud secara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin, A., & Fathurrahman, F. (2024). Analisis Ketimpangan Perlakuan Terhadap Narapidana Di Lapas Indonesia. *Jurnal Pemasyarakatan*, 2(1), 55–70. <https://osf.io/jkf9x/download>

Fadillah, M., & Taufik, A. (2020). Pelanggaran Prinsip Keadilan Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Transformasi Hukum*, 8(2), 189–204. <https://jurnal.uns.ac.id/transformatif/article/download/4876/2519>

Hakim, M. R. (2021). Rehabilitasi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Humanis. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 87–98. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/1663/1152>

Hapsari, I., & Gunawan, A. (2020). Peran Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian Dalam Reintegrasi Narapidana. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 5(2), 33–50. <https://jurnal.kemenkumham.go.id/index.php/pemasyarakatan/article/download/732/449>

Hidayatullah, R., & Maulida, N. (2023). Equality Before The Law Dalam Konteks Perlakuan Terhadap Napi Eks-Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 103–119. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/hukump/article/download/23830/7329>

Iskandar, M., & Hidayat, A. (2019). Realisasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan: Tinjauan Perspektif Teori John Rawls. *Jurnal Filsafat Hukum Pancasila*, 4(1), 55–70.

<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/JFHP/article/download/3210/2187>

Kuswanto, H., & Ramadani, R. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8(2), 141–158.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jihi/article/download/3624/2500>

Lestari, D., & Wicaksono, B. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 13(1), 27–42. <https://jurnalham.kemenkumham.go.id/index.php/jurnalham/article/download/562/381>

Maskur, M. A. (2016). Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil Yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 6(1), 41-57.

<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/853>

Mustofa, M., & Pramudita, R. (2023). Pemisahan Narapidana Eks-Polisi Di Lapas: Tinjauan Terhadap Prinsip Nondiskriminasi. *Jurnal Hukum Res Publica*, 9(2), 145–158. <https://ejournal.untar.ac.id/index.php/respublica/article/download/18348/10899>

Nurrahman, A., & Prasetyo, A. D. (2022). Penegakan Hak Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Yang Berkeadilan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 23–36. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/yustisiabel/article/download/6789/5177>

Putra, D. P. (2021). Keadilan Dan Persamaan Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum & Konstitusi*, 11(1), 45–60. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/5431/3802>

Rahmadani, S., & Susanti, H. (2023). Diskriminasi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan: Antara Hukum Dan Realitas. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(1), 33–47. <https://jurnal.ugm.ac.id/jki/article/download/56320/29541>

Rasjidi, L., & Rasjidi, I. (2020). Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 175–190. <https://jurnalham.kemenkumham.go.id/index.php/jurnalham/article/download/431/315>

Santoso, T., & Wulandari, F. (2023). Hak Narapidana Dan Pelanggarannya Dalam Praktik: Kritik Terhadap Penerapan Equality Before The Law Di Lapas Indonesia. *Jurnal HAM Dan Keadilan Sosial*, 5(1), 91–108. <https://doi.org/10.30641/hks.v5i1.8395>

Saragih, D. S., & Rahayu, N. (2020). Analisis Diskriminasi Dalam Perlakuan Terhadap Narapidana Di Indonesia: Studi Kasus Lapas Overkapasitas. *Jurnal Penelitian Hukum Lex Suprema*, 12(2), 112–130. <https://doi.org/10.25041/lexsuprema.v12i2.4421>

Siregar, M. A., & Gunarto, G. (2022). Transformasi Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 203–219. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/hukum/article/download/30234/23731>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Wulandari, C. (2020). Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1-14.

Yuliana, D., & Nuraini, L. (2023). Implementasi Asas Non-Diskriminasi Dalam Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 120–137. <https://jurnalham.kemenkumham.go.id/index.php/jurnalham/article/download/633/403>